



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN BATAM KOTA**

**NOMOR : 004/HK.01.01/K.KR-07-10/01/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA (PKD)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 dibutuhkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa.
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Batam Kota pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2023 maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Data dan Informasi sebagai penanggung jawab.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kecamatan tentang Struktur Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Ketua Bawaslu No 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal Dua bulan Januari tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Batam Kota Tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN TENTANG TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU** Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan prinsip prinsip penyelenggara pemilu;
  - Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan pembentukan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
  - Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan.
- KETIGA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban:
- Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
  - Menjaga kerahasiaan; dan
  - Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
- KEENAM** Keputusan ini berlaku dalam waktu 2 bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

PANWASLU KECAMATAN BATAM KOTA

KETUA



Lampiran 1      Ketua Panwaslu Kecamatan Batam Kota  
Nomor    : 004/HK.01.01/K.KR-07-10/01/2023  
Tanggal   : 09 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) SE-KECAMATAN BATAM  
KOTA DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

| NO | NAMA                     | JABATAN DALAM KEDINASAN                           | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Salim, SH                | Ketua Panwaslu Kecamatan Batam Kota               | Ketua                          |
| 2  | Raja Muhammad Syo'if, SE | Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batam Kota  | Sekretaris                     |
| 3  | Wiwit Karyati            | Anggota Panwaslu Kecamatan Batam Kota             | Anggota                        |
| 4  | Saut Maruli Samosir, ST  | Anggota Panwaslu Kecamatan Batam Kota             | Anggota                        |
| 5  | Abdul Malik, S.Sos       | Staf Teknis PNS Panwaslu Kecamatan Batam Kota     | Anggota                        |
| 6  | Irvandi                  | Staf Teknis Non PNS Panwaslu Kecamatan Batam Kota | Anggota                        |
| 7  | Irgi Ananda Pratama      | Staf Teknis Non PNS Panwaslu Kecamatan Batam Kota | Anggota                        |

**PANWASLU KECAMATAN BATAM KOTA**

**KETUA**  
  
**SALIM, SH**